



**PUTUSAN**

**Nomor 54/Pid.B/2023/PN Ptk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MARSIAI Als SIAT Bin YATES  
Tempat lahir : Pontianak  
Umur/tgl lahir : 40 Tahun / 15 Mei 1982  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Martadinata  
Agama : Islam  
Pekerjaan :

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan 05 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan 14 Januari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan 30 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan 23 Februari 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walau telah diberikan haknya untuk itu oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 54/Pid.B/2023/PN Ptk, tanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2023/PN Ptk, tanggal 25 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

**Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid/B/2023/PN Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa MARSIAH Als SIAT Bin YATES bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara Berlanjut melakukan Pencurian dengan pemberatan " sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan .
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MARSIAH Als SIAT Bin YATES selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) Buah Ban/Vleg Aluminium Mobil Merk BRINDGESTONE.
  - 1 (satu) Buah TV Warna Hitam 21 Inc Merk POLYTRON.

Dikembalikan kepada saksi MARRIO GINARTO, SH.,MH

- 1 (satu) Buah Obeng warna hitam.  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Mohon untuk diberi keringanan hukuman kepada Terdakwa, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa MARSIAH Als SIAT Bin YATES pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2022 sekira jam 08.00 wib, pada hari Senen tanggal 14 Nopember 2022 sekira jam 08.00 wib, pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 sekira jam 08.00 wib bertempat di Jl. A. Yani Posko OSO Group GOR Pangsuma Depan Pom Bensin lama Kec.Pontianak Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, telah mengambil barang sesuatu berupa Buah Velg Mobil Fortuner, 1 Tabung Gas, 1 Magic Jar, 1 Set Horden, 2 Buah Mesin

**Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid/B/2023/PN Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air, 2 Buah Mesin Air, 1 Tv Merk Polytron dan 1 Mesin Tebas Rumput yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi MARRIO GINARTO, SH.MH atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak yaitu mencongkel dan perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Berawal pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa yang sedang melintas melihat pagar di sekitar Posko OSO Grup di Gor Pangsuma rusak di karenakan angin kencang dan Terdakwa melihat banyak barang-barang yang tersimpan di dalam gudang tersebut, Terdakwa juga melihat di gudang tersebut tidak ada yang menjaga, selanjutnya terdakwa pergi ke gudang tersebut dan merusak jendela yang semula terkunci dengan menggunakan Obeng dengan cara mencongkel sehingga menjadi rusak dan Obeng tersebut terdakwa dapatkan di sekitar tempat tersebut dan kemudian Terdakwa masuk di jendela yang rusak tersebut setelah di dalam gudang Terdakwa mengambil Mesin Rumput setelah itu meninggalkan gudang dan Mesin Rumput jual kepada Sdra. MARUJI (DPO) yang tinggal di Tanjung Raya I (BETING) dengan harga Rp.250.000.( dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah mendapatkan uang terdakwa bermain mesin Slot di rumah Sdra. MARUJI.

Selanjutnya Pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 08.00 Wib di karenakan tidak ada uang terdakwa kembali ke Posko OSO Grup di Gor pangsuma mengambil adalah 4 (empat) buah Velg Mobil Fortuner 2 (dua) buah terpasang dengan Ban dan 2 (dua) hanya Vleg dan terdakwa bawa ke rumah Sdra.MARUJI dan terdakwa titipkan saja sebagai jaminan karna terdakwa kalah banyak bermain mesin Slot. Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa kembali mengambil barang di Posko OSO Grup di Gor pangsuma dan barang-barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) Tabung Gas 3 KG, 1 (satu) Magic Jar, 1 (satu) Set Horden, 2 (dua) buah Mesin Air, 1 (satu) Tv Merk Polytron dan Terdakwa bawa ke rumah Sdra. MARUJI dan titipkan kembali sebagai Jaminan.

**Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid/B/2023/PN Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada sekira pukul 23.00 Wib pada saat terdakwa masih di beting terdakwa bertemu dengan Sdra. SAMSUL dan terdakwa mengatakan " minta bantu angkat kompresor yang ada di Posko OSO Grup di Gor pangsuma" dan di jawab " Ayok lah" kemudian terdakwa pergi ke Posko OSO Grup di Gor pangsuma menggunakan Gojek setelah sampai di sekitar tempat berkisar kurang lebih 200 Meter dari lokasi Sdra. SAMSUL bertanya kepada terdakwa " mana barangnya bang" dan terdakwa jawab " ade di dalam gudang tu" Sdra SAMSUL bertanya " punya sape tu bang dan terdakwa tidak menjawab dan sebelum mengambil barang tersebut kami di amankan atau ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Jln Ayani depan Pom bensin lama Oso.

-----Perbuatan Terdakwa MARSIAL Als SIAT Bin YATES sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi PANDU**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira jam 10.00 Wib saksi melakukan pengecekan di Posko OSO Grup di Gor pangsuma Jln. Ahmad Yani dan ketika saksi sampai di tempat tersebut saksi melihat pintu sudah dibobol dan barang-barang yang didalam telah hilang melihat hal tersebut saksi langsung melaporkannya ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi merasa kehilangan 4 Buah Velg Mobil Fortuner, 1 Tabung Gas, 1 Magic Jar, 1 Set Horden, 2 Buah Mesin Air, 2 Buah Mesin Air, 1 Tv Merk Polytron dan 1 Mesin Tebas Rumput tersebut tersimpan di dalam Posko OSO Grup di Gor pangsuma Jln. Ahmad Yani;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di rumah saksi di Jln.Sepakat Untan Komp. Bumi Sepakat permai Rt.002 Rw.007 Kel.Bansir Darat Kec. Pontianak Tenggara Kota Pontianak;

**Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid/B/2023/PN Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal nya saksi tidak tau siapa yang telah mengambil barang-barang tersebut tetapi setelah saksi di panggil ke polda baru lah saksi mengetahui bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalaah terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana tetapi menurut saksi terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan merusak atau mengcongkel jendela dan mengambil barang barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk mengambil barang berupa 4 Buah Velg Mobil Fortuner, 1 Tabung Gas, 1 Magic Jar, 1 Set Horden, 2 Buah Mesin Air, 2 Buah Mesin Air, 1 Tv Merk Polytron dan 1 Mesin Tebas Rumput tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi jelaskan saksi kenal dengan barang – barang tersebut diamana barang berupa 2 (dua) Buah Ban/Vleg Almunium Mobil Merk BRINDGESTONE, 1 (satu) Buah TV Warna Hitam 21 Inc Merk POLYTRON dan 1 (satu) Biuah Obeng warna hitam tersebut adalah sebagian barang milik saksi yang tersimpan di Gudang Posko OSO Grup di Gor pangsuma Jln. Ahmad Yani yang saksi laporkan hilang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa,saksi alami berkisar kurang lebih Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ELLY KURNIASIH, SE, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira jam 10.00 Wib suami saksi Sdra.MARRIO GINARTO, SH,.MH melakukan pengecekan di Posko OSO Grup di Gor pangsuma Jln. Ahmad Yani dan ketika suami saksi sampai di tempat tersebut suami saksi melihat pintu sudah dibobol dan barang-barang yang didalam telah hilang melihat hal tersebut suami saksi langsung melaporkannya ke pihak kepolisian;
- Bahwa 4 Buah Velg Mobil Fortuner, 1 Tabung Gas, 1 Magic Jar, 1 Set Horden, 2 Buah Mesin Air, 2 Buah Mesin Air, 1 Tv Merk Polytron dan 1 Mesin Tebas Rumput tersebut tersimpan di dalam Posko OSO Grup di

**Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid/B/2023/PN Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gor pangsuma Jln. Ahmad Yani;

- Bahwa awal nya saksi tidak tau siapa yang telah mengambil barang-barang tersebut tetapi setelah saksi di panggil ke polda baru lah saksi mengetahui bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah terdakwa  
Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana tetapi menurut saksi terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan merusak atau mengcongkel jendela dan mengambil barang barang tersebut;
- Bahwa terhadap Posko OSO Grup di Gor pangsuma Jln. Ahmad Yani tersebut adalah dibawah penguasaan suami saksi saudara MARRIO GINARTO, SH,.MH dan untuk Posko OSO Grup di Gor pangsuma Jln. Ahmad Yani tersebut adalah tempat untuk menjaga kawasan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada suami saksi Sdra. MARRIO GINARTO, SH,.MH untuk mengambil barang berupa 4 Buah Velg Mobil Fortuner, 1 Tabung Gas, 1 Magic Jar, 1 Set Horden, 2 Buah Mesin Air, 2 Buah Mesin Air, 1 Tv Merk Polytron dan 1 Mesin Tebas Rumput;
- Bahwa terdakwa tidak ada hak terhadap barang tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tersebut sebelumnya namun setelah di jelaskan oleh pihak penyidik dan penyidik pembantu barulah saksi mengetahui bahwa orang tersebut adalah terdakwa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian yang terjadi di Posko OSO Grup di Gor pangsuma Jln. Ahmad Yani;
- Bahwa saksi kenal dengan barang – barang tersebut dimana barang berupa 2 (dua) Buah Ban/Vleg Aluminium Mobil Merk BRINDGESTONE, 1 (satu) Buah TV Warna Hitam 21 Inc Merk POLYTRON dan 1 (satu) Buah Obeng warna hitam tersebut adalah sebagian barang-barang milik suami saksi Sdra. MARRIO GINARTO, SH,.MH yang tersimpan di Gudang Posko OSO Grup di Gor pangsuma Jln. Ahmad Yani yang suami saksi Sdra. MARRIO GINARTO, SH,.MH laporkan hilang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian yang Sdra. MARRIO GINARTO, SH,.MH alami berkisar kurang lebih Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ).

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid/B/2023/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya  
Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan  
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa di tangkap atau diamankan pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 00.30 di Jln Ayani depan Pom bensin lama Oso;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut di Posko OSO Grup di Gor pangsuma Jln. Ahmad Yani;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira jam 08.00 Wib barang yang terdakwa ambil saat itu hanya Mesin Rumput;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira jam 08.00 Wib barang yang terdakwa ambil 4 (empat) buah Velg Mobil Fortuner 2 (dua) buah terpasang dengan Ban dan 2 (dua) hanya Vleg.
- Bahwa Pada Hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira jam 08.00 Wib barang yang terdakwa ambil 1 (satu) Tabung Gas 3 KG, 1 (satu) Magic Jar, 1 (satu) Set Horden, 2 (dua) buah Mesin Air, 1 (satu) Tv Merk Polytron;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak jendela tersebut yang semulanya terkunci dengan menggunakan Obeng terdakwa Congkel sehingga menjadi rusak dan Obeng tersebut terdakwa dapatkan di sekitar tempat tersebut dan kemudian terdakwa masuk di jendela yang terdakwa rusak tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak jendela tersebut yang semulanya terkunci dengan menggunakan Obeng terdakwa Congkel sehingga menjadi rusak dan Obeng tersebut terdakwa dapatkan di sekitar tempat tersebut dan kemudian terdakwa masuk di jendela yang terdakwa rusak tersebut;
- Bahwa Pada awalnya sebelum tanggal 13 November 2022 terdakwa melihat pagar di sekitar Posko OSO Grup di Gor pangsuma rusak di

**Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid/B/2023/PN Ptk**



karenakan agin kencang kemudian terdakwa melihat banyak barang-barang yang tersimpan di dalam gudang tersebut, kemudian timbulah niat terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut di karenakan terdakwa melihat di gudang tersebut tidak ada yang menjaga dan di hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa pergi ke gudang tersebut untuk mengambil barang-barang yang ada di tempat tersebut dengan cara merusak jendela tersebut yang semulanya terkunci dengan menggunakan Obeng terdakwa Congkel sehingga menjadi rusak dan Obeng tersebut terdakwa dapatkan di sekitar tempat tersebut dan kemudian terdakwa masuk di jendela yang terdakwa rusak tersebut setelah terdakwa di dalam gudang terdakwa mengambil Mesin Rumput setelah mengambil mesin rumput terdakwa menigalkan gudang dan barang tersebut terdakwa jual kepada Sdra. MARUJI yang tinggal di Tanjung Raya I (BETING) dengan harga Rp.250.000.( dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah mendapatkan uang terdakwa bermain mesin Slot di rumah Sdra. MARUJI;

- Bahwa Setelah bermain mesin slot tersebut terdakwa kalah kemudian terdakwa pulang ke Halte di dekat Masjid Mujahidin dan tidur di halte tersebut;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 14 Novemver 2022 sekira pukul 08.00 Wib di karenakan tidak ada uang terdakwa kembali mengambil barang di Posko OSO Grup di Gor pangsuma dan barang-barang yang terdakwa ambil adalah 4 (empat) buah Velg Mobil Fortuner 2 (dua) buah terpasang dengan Ban dan 2 (dua) hanya Vleg dan terdakwa bawa ke rumah Sdra.MARUJI dan terdakwa titipkan saja sebagai jaminan karna terdakwa kalah banyak bermain mesin Slot;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa kembali mengambil barang di Posko OSO Grup di Gor pangsuma dan barang-barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) Tabung Gas 3 KG, 1 (satu) Magic Jar, 1 (satu) Set Horden, 2 (dua) buah Mesin Air, 1 (satu) Tv Merk Polytron dan terdakwa bawa ke rumah Sdra. MARUJI dan titipkan kembali sebagai Jaminan;
- Bahwa Pada sekira pukul 23.00 Wib pada saat terdakwa masih di beting terdakwa bertemu dengan Sdra. SAMSUL dan terdakwa mengatakan ”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta bantu angkat kompresor yang ada di Posko OSO Grup di Gor pangsuma” dan di jawab ” Ayok lah” kemudian kami berdua pergi ke Posko OSO Grup di Gor pangsuma menggunakan Gojek setelah sampai di sekitar tempat berkisar kurang lebih 200 Meter dari lokasi Sdra. SAMSUL bertanya kepada terdakwa ” mana barangnya bang” dan terdakwa jawab ” ade di dalam gudang tu” Sdra SAMSUL bertanya ” punya sape tu bang dan terdakwa tidak menjawab dan sebelum mengambil barang tersebut kami di amankan atau ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Jln Ayani depan Pom bensin lama Oso;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Buah Ban/Vleg Aluminium Mobil Merk BRINDGESTONE.
- 1 (satu) Buah TV Warna Hitam 21 Inc Merk POLYTRON.
- 1 (satu) Buah Obeng warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa di tangkap atau diamankan pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 00.30 di Jln Ayani depan Pom bensin lama Oso;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut di Posko OSO Grup di Gor pangsuma Jln. Ahmad Yani;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira jam 08.00 Wib barang yang terdakwa ambil 4 (empat) buah Velg Mobil Fortuner 2 (dua) buah terpasang dengan Ban dan 2 (dua) hanya Vleg.
- Bahwa benar Pada Hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira jam 08.00 Wib barang yang terdakwa ambil 1 (satu) Tabung Gas 3 KG, 1 (satu) Magic Jar, 1 (satu) Set Horden, 2 (dua) buah Mesin Air, 1 (satu) Tv Merk Polytron;

**Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid/B/2023/PN Ptk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak jendela tersebut yang semulanya terkunci dengan menggunakan Obeng terdakwa Congkel sehingga menjadi rusak dan Obeng tersebut terdakwa dapatkan di sekitar tempat tersebut dan kemudian terdakwa masuk di jendela yang terdakwa rusak tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian yang Sdra. MARRIO GINARTO, SH,.MH alami berkisar kurang lebih Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah melanggar ketentuan pidana yang didakwakan secara Tunggal oleh Penuntut Umum yaitu pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang (dalam hal ini Terdakwa) apakah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu ditentukan korelasi antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dengan delik yang didakwakan, apakah fakta yuridis tersebut sesuai unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan sebagaimana yang di maksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu, Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak yaitu

**Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid/B/2023/PN Ptk**



mencongkel;

5. Perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1.Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari peristiwa pidana (Straafbaar Feit) dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum (Rechts Persoon), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa MARSIAH ALS SIAT Bin YATES, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek hukum/Persoon yang di dakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa MARSIAH ALS SIAT Bin YATES, sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi.

#### **Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Mengambil" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Sedangkan yang di maksud "barang" dalam pengertian ini adalah semua benda bergerak yang mempunyai nilai nominal;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Yang seluruh atau sebagian" adalah suatu barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya ataupun dapat hanya sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dengan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2022 sekira jam 08.00 wib, pada hari Senen tanggal 14 Nopember 2022 sekira jam 08.00 wib, pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 sekira jam 08.00 wib bertempat di Jl. A. Yani Posko OSO Group GOR Pangsuma Depan Pom Bensin lama Kec.Pontianak Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, telah mengambil barang sesuatu berupa Buah Velg Mobil Fortuner, 1 Tabung Gas, 1 Magic Jar, 1 Set Horden, 2 Buah Mesin Air, 2 Buah Mesin Air, 1 Tv Merk Polytron dan 1 Mesin Tebas Rumput yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi MARRIO GINARTO, SH.MH

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

**Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa kata-kata "Dengan maksud" dalam unsur ini dapat juga diartikan dengan sengaja, sedangkan yang dimaksud dengansengaja menurut Memori van Toelichting (MvT) atau memori penjelasan adalah menghendaki dan mengisnyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Jadi unsur "Dengan maksud" disini ditujukan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kata "untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah perolehan suatu barang tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang seperti hibah, jual-beli, tukar-menukar dan sebagainya;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dengan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut: bahwa pada hari Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut di Posko OSO Grup di Gor pangsuma Jln. Ahmad Yani;



Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak jendela tersebut yang semulanya terkunci dengan menggunakan Obeng terdakwa Congkel sehingga menjadi rusak dan Obeng tersebut terdakwa dapatkan di sekitar tempat tersebut dan kemudian terdakwa masuk di jendela yang terdakwa rusak tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi alami berkisar kurang lebih Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur Dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak yaitu mencongkel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 00.30 di Jln Ayani depan Pom bensin lama Oso, Terdakwa melakukan pencurian tersebut di Posko OSO Grup di Gor pangsuma Jln. Ahmad Yani. Terdakwa ambil saat itu hanya Mesin Rumpit. Pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira jam 08.00 Wib barang yang terdakwa ambil 4 (empat) buah Velg Mobil Fortuner 2 (dua) buah terpasang dengan Ban dan 2 (dua) hanya Vleg. Pada Hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira jam 08.00 Wib barang yang terdakwa ambil 1 (satu) Tabung Gas 3 KG, 1 (satu) Magic Jar, 1 (satu) Set Horden, 2 (dua) buah Mesin Air, 1 (satu) Tv Merk Polytron. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara merusak jendela tersebut yang semulanya terkunci dengan menggunakan Obeng terdakwa Congkel sehingga menjadi rusak dan Obeng tersebut terdakwa dapatkan di sekitar tempat tersebut dan kemudian terdakwa masuk di jendela yang terdakwa rusak tersebut;

Menimbang, bahwa Pada awalnya sebelum tanggal 13 November 2022 terdakwa melihat pagar di sekitar Posko OSO Grup di Gor pangsuma rusak di karenakan agin kencang kemudian terdakwa melihat banyak barang-barang yang tersimpan di dalam gudang tersebut, kemudian timbulah niat terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut di karenakan terdakwa melihat di gudang tersebut tidak ada yang menjaga dan di hari Minggu tanggal 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa pergi ke gudang tersebut untuk mengambil barang-barang yang ada di tempat tersebut dengan cara merusak jendela tersebut yang semulanya terkunci dengan menggunakan Obeng terdakwa Congkel sehingga menjadi rusak dan Obeng tersebut terdakwa dapatkan di sekitar tempat tersebut dan kemudian terdakwa masuk di jendela yang terdakwa rusak tersebut setelah terdakwa di dalam gudang terdakwa mengambil Mesin Rumpot setelah mengambil mesin rumpot terdakwa menigalkan gudang dan barang tersebut terdakwa jual kepada Sdra. MARUJI yang tinggal di Tanjung Raya I (BETING) dengan harga Rp.250.000.( dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah mendapatkan uang terdakwa bermain mesin Slot di rumah Sdra. MARUJI;

Bahwa Setelah bermain mesin slot tersebut terdakwa kalah kemudian terdakwa pulang ke Halte di dekat Masjid Mujahidin dan tidur di halte tersebut. Pada hari Senin tanggal 14 Novemver 2022 sekira pukul 08.00 Wib di karenakan tidak ada uang terdakwa kembali mengambil barang di Posko OSO Grup di Gor pangsuma dan barang-barang yang terdakwa ambil adalah 4 (empat) buah Velg Mobil Fortuner 2 (dua) buah terpasang dengan Ban dan 2 (dua) hanya Vleg dan terdakwa bawa ke rumah Sdra.MARUJI dan terdakwa titipkan saja sebagai jaminan karna terdakwa kalah banyak bermain mesin Slot;

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa kembali mengambil barang di Posko OSO Grup di Gor pangsuma dan barang-barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) Tabung Gas 3 KG, 1 (satu) Magic Jar, 1 (satu) Set Horden, 2 (dua) buah Mesin Air, 1 (satu) Tv Merk Polytron dan terdakwa bawa ke rumah Sdra. MARUJI dan titipkan kembali sebagai Jaminan. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib pada saat terdakwa masih di beting terdakwa bertemu dengan Sdra. SAMSUL dan terdakwa mengatakan " minta bantu angkat kompresor yang ada di Posko OSO Grup di Gor pangsuma" dan di jawab " Ayok lah" kemudian kami berdua pergi ke Posko OSO Grup di Gor pangsuma menggunakan Gojek setelah sampai di sekitar tempat berkisar kurang lebih 200 Meter dari lokasi Sdra. SAMSUL bertanya kepada terdakwa " mana barangnya bang" dan terdakwa jawab " ade di dalam gudang tu" Sdra SAMSUL bertanya " punya sape tu bang dan terdakwa tidak menjawab dan sebelum mengambil barang tersebut kami di amankan atau ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 00.30

**Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid/B/2023/PN Ptk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di Jln Ayani depan Pom bensin lama Oso, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.5 Unsur Perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali yaitu

1. Pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira jam 08.00 Wib
2. Pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira jam 08.00 wib
3. Pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira jam 08.00 wib

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana pertimbangan diatas, oleh karena seluruh unsur dakwaan pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, telah terbukti terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan secara berlanjut", sehingga atas kesalahannya menurut hukum dan keadilan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pema'af dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena ternyata Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar, maka atas kesalahannya itu Terdakwa akan dijatuhi hukuman berupa pidana yang setimpal dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka sesuai pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) KUHP Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 194 KUHP, maka mengenai

**Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid/B/2023/PN Ptk**



barang bukti berupa:

- 2 (dua) Buah Ban/Vleg Aluminium Mobil Merk BRINDGESTONE.
- 1 (satu) Buah TV Warna Hitam 21 Inc Merk POLYTRON.
- Dikembalikan kepada saksi MARRIO GINARTO, SH.,MH
- 1 (satu) Buah Obeng warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman berupa pidana atas kesalahan perbuatan Terdakwa, maka Hakim Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat 1 ke 5 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa MARSIAH Als SIAT Bin YATES tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan secara berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) Buah Ban/Vleg Aluminium Mobil Merk BRINDGESTONE.
  - 1 (satu) Buah TV Warna Hitam 21 Inc Merk POLYTRON.Dikembalikan kepada saksi MARRIO GINARTO, SH.,MH
- 1 (satu) Buah Obeng warna hitam.  
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari **SELASA, tanggal 14 MARET 2023**, oleh kami: **NARNI PRISKA FARIDAYANTI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **YAMTI AGUSTINA, S.H., dan DENY IKHWAN S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU, tanggal 15 MARET 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **URAY JULITA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh **EKA SETIAWATI, S.H. M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **YAMTI AGUSTINA, S.H.,  
M.H.**

**NARNI PRISKA FARIDAYANTI, S.H.,**

2. **DENY IKHWAN S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**URAY JULITA, S.H.**

**Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid/B/2023/PN Ptk**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 54/Pid/B/2023/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18